

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya terkait penelitian ini yang bersifat yuridis normatif, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Pendapat Penulis Bahwa Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional harus dibatalkan dan dicabut karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
2. Bahwa pejabat pada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak mengacu kepada syarat materil dan formil pada pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disini penulis membrikan saran yaitu :

1. Kedepannya di harapkan penulis, Badan Pertanahan Nasional terkait pengeluaran SK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan maka SK tersebut harus dicabut supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berhak
2. Terkait pengeluaran SK oleh Badan Pertanahan Nasional yang melanggar aturan perundang-undangan maka Badan Pertenahan Nasional Akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara..